



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor: 002/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENDIRIAN FAKULTAS FARMASI DAN TEKNOLOGI KESEHATAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan merupakan bagian dari rencana pengembangan dan sejalan dengan perwujudan identitas dan pencapaian visi ITB di masa yang akan datang;  
b. bahwa proposal pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan telah mendapat pembahasan dan persetujuan dalam Rapat Pleno MWA pada tanggal 6 November 2004;  
c. bahwa untuk pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;  
7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004 – 2005;  
8. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tanggal 6 November 2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Membentuk Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan (FFTK) Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu fakultas pada Institut Teknologi Bandung;

- KEDUA : Menugaskan Rektor ITB untuk melaksanakan langkah operasional pendirian Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan dimaksud;
- KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Februari 2005  
MAJELIS WALI AMANAT  
Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Rektor ITB

